



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 797/KPTS/DISBUDPAR/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN POKOK
PIKIRAN KEBUDAYAN DAERAH**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun kesadaran tentang ketahanan budaya yang kuat sebagai bentuk proteksi terhadap masuknya budaya asing yang tak mungkin dihindari sebagai akibat arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, perlu diciptakan ketahanan budaya usaha perlindungan hukum sebagai investasi bagi budaya-budaya luhur milik bangsa agar tetap lestari, berkembang dan berguna bagi bangsa dimasa yang akan datang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);